



## Putusan

Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Rosmiah Nasution Binti Muslim**, Lahir di Malintang Jae tanggal 05 Oktober 1958, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA. Tempat tinggal di desa Malintang kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

### Melawan

**Sarkawi Bin Ali Amran (alm)**, Lahir di Malintang Jae tanggal 10 Agustus 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan **SLTA**. Tempat tinggal di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Kontensius sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Malintang berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Nomor : 470/232/KD/2021;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Pemohon dan ayah dari Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Adalah Ayah kandung Pemohon bernama Muslim dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Badu Ohop dan Burnas dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan ayah Termohon berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon dan ayah Termohon di langsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan perundang – undangan ;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan ayah Termohon tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon dan ayah Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah bercerai;
8. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan ayah Termohon telah di karuniai 8 anak bernama:
  - a. Sarkawi;
  - b. Sarmawi;
  - c. Esrida;
  - d. Ali Musa;
  - e. Pangidoan;
  - f. Nur Asiah
  - g. Nur Kholilah
  - h. Nur Aliyah
9. Bahwa Pemohon dan ayah Termohon belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dan ayah Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;

10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan ayah Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan ayah Termohon;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ROSMIAH NASUTION BINTI MUSLIM) dengan ayah Kandung Termohon (ALI AMRAN) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 1967 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan register perkara nomor 473/Pdt.G/2021/PA.Pyb yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.*



Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon menyatakan secara tegas kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka oleh Majelis Hakim acara jawab-jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **1. Surat**

Fotokopi surat keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal atas nama Ali Amran nomor 470/232/KD/2021 tanggal 30 September 2021, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.);

#### **2. Saksi**

1. Sabarin bin Martaon, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Malintang, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan ayah kandung Termohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Ali Amran telah meninggal pada tahun 1996;
  - Bahwa, Pemohon menikah dengan Ali Amran pada tanggal 20 Mei 1974 di desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
  - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) berstatus jejaka;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Ali Amran tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.*



- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ali Amran;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Ali Amran dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Muslim dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Badu Ohop dan Burnas dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)dibayar tunai;
  - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Ali Amran tidak pernah bercerai dan murtad;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ali Amran sudah dikaruniai 8 orang anak;
  - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon dan Suaminya (Alm. Ali Amran);
  - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan Ali Amran karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Zakaria Lubis bin Abdullah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama, Alamat Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Ali Amran telah meninggal pada tahun 1996;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon menikah dengan Ali Amran pada tanggal 20 Mei 1974 di desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) berstatus jejaka;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Ali Amran tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Ali Amran;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Ali Amran dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon bernama Muslim dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Badu Ohop dan Burnas dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Ali Amran tidak pernah bercerai dan murtad;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Ali Amran sudah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon dan Suaminya (Alm. Ali Amran);
- Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon dengan Ali Amran karena pada waktu itu karena masalah administrasi di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan membenarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada permohonan isbat kontensiusnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya dan tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan terhadap permohonan isbat nikah kontensius yang diajukan oleh Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, Termohon, untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon secara *in person* telah nyata datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah secara maksimal agar para pihak dalam permohonan isbat nikah untuk berpikir ulang, namun Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya untuk mengisbat

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.*



nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan Itsbat Nikah terhadap perkawinannya dengan Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal dengan tujuan sebagai bukti autentik perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon serta untuk pengurusan administrasi dan keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni bukti P serta dua orang saksi di persidangan, menurut majelis alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) telah menikah secara Islam pada tanggal 20 Mei 1974 di desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon gadis dan Ali Amran berstatus jejak;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Ali Amran adalah Ayah kandung Pemohon bernama Muslim dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Badu Ohop dan Burnas dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Di samping itu tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.



4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) sudah dikaruniai 8 orang anak;
6. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus keperluan anak Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1974 di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) dan tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. Ali Amran) sudah dikaruniai 8 orang anak;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Alm Ali Amran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus keperluan anak Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

[illegible]

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/P.



Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan seorang orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) kepada Pemohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

عَلَى الْمَوْلَاةِ رِجْسٌ كَمَا عَلَى الْفُرْعَانِ

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;*

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran), hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا لَكُمْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَيْرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَيْرٌ

*"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";*

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Ali Amran) telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/F



Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon guna mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. Ali Amran) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus Keperluan anak Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran), maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. Ali Amran);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Rosmiah Nasution Binti Muslim**) dengan suami Pemohon (**Alm. Ali Amran**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1974 di Desa Malintang Julu Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000. (*Lima ratus Dua puluh ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/F



Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Hasanuddin, S.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**

Panitera

**Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya pengumuman Itsbat	Rp. 100.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 520.000,00

Terbilang: *lima ratus dua puluh ribu rupiah.*

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan nomor 473/Pdt.G/2021/F

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)